



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah dilakukan pemetaan terhadap tugas dan fungsi serta program anggaran terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pemetaan, perlu dilakukan pengalihan tugas dan fungsi serta program anggaran yang ditindaklanjuti dengan melakukan pemindahan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten

- Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN ASAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Asahan.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah sarana pengelolaan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut UPTD IPLT adalah UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD IPLT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada Keahlian dan Keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Kelas B pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) UPTD IPLT mempunyai tugas mengolah air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat.
- (2) UPTD IPLT dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD IPLT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD IPLT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pengelolaan lumpur tinja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD IPLT mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan IPLT;
  - b. menyusun rencana program/kegiatan dan rencana kerja anggaran di bidang pengelolaan IPLT;
  - c. melaksanakan koordinasi tugas-tugas di bidang pengelolaan IPLT;
  - d. melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan IPLT;
  - e. memberikan pelayanan dalam pengelolaan lumpur tinja;
  - f. melaksanakan pungutan, pembukuan dan penyetoran hasil retribusi pemanfaatan IPLT ke rekening kas daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku;
  - g. melaksanakan perencanaan, operasional, pemeliharaan dan pemetaan jangkauan pelayanan kendaraan angkutan lumpur tinja;
  - h. menginventarisasi dan melaksanakan pendataan potensi retribusi lumpur tinja;
  - i. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada di IPLT;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan IPLT;
  - k. menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi IPLT;
  - l. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pengelolaan IPLT;
  - m. melaksanakan sosialisasi tentang operasional IPLT;
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD IPLT .

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD IPLT dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD IPLT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD IPLT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD IPLT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD IPLT, dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD IPLT adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD IPLT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau dikukuhkan pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 9, angka 11 dan angka 13, Pasal 2 huruf b, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 ayat (2) dan Lampiran II Peraturan Bupati Asahan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 26 Desember 2022  
BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA


Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 26 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION  
**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 72**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 71 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
TATA RUANG KABUPATEN ASAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
INSTALASI PENGELOLAAN LUMPUR TINJA



BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA